



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAUSAHA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

BUNYAMIN, Tempat Tanggal Lahir Dompu, 27 November 1986, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Kepolisian, Agama Islam, bertempat tinggal di KPR Sakura Garden;

Sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 318/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Paman dari anak yang bernama IKBAL, Lahir di Dompu, 16 Februari 2005;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak IKBAL saat ini tinggal di Dompu;
3. Bahwa IKBAL akan mengikuti Tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti Tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama IKBAL telah memberikan Kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari IKBAL tersebut untuk mengurus administrasi sehubungan dengan Tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 02 September 2023;
5. Bahwa anak IKBAL saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon BUNYAMIN adalah Wali dari anak yang bernama IKBAL, Lahir di Dompu, pada tanggal 16 Februari 2005, untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan informasi untuk membayar biaya yang di timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, telah hadir dipersidangan Pemohon, La Isa dimana selanjutnya Pemohon telah membacakan surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bunyamin bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271061609130002 dengan Kepala Keluarga atas nama Bunyamin bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari Wahyudin kepada Bunyamin tertanggal 2 Maret 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Ijazah SMA Negeri 2 Dompu atas nama Ikbil bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikbil lahir di Dompu pada tanggal 16 Februari 2005 Nomor AL.847.0026433 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **ABDUL HAJI RISAHONDUA** dibawah sumpah/janji dan saksi **FITRATUL IMAN** dibawah sumpah/janji yang keduanya telah memberikan yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama Breyen Dimas Anguara dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bunyamin bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271061609130002 dengan Kepala Keluarga atas nama Bunyamin bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di KPR Sakura Garden Blok D/7 Kel. Sawagumu Kec. Malaimsimsa Kota Sorong hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPdata dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bunyamin bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 9271061609130002 dengan Kepala Keluarga atas nama Bunyamin bermeterai, sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- Fotocopy Surat Kuasa dari Wahyudin kepada Bunyamin tertanggal 2 Maret 2023 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
- Fotocopy Ijazah SMA Negeri 2 Dompu atas nama Ikbil bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ikbil lahir di Dompu pada tanggal 16 Februari 2005 Nomor AL.847.0026433 bermeterai, sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat "dikonstantir", sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar Pemohon bernama Bunyamin;
- 1 Bahwa saat ini anak IKBAL lahir di lahir di Dompu pada tanggal 16 Februari 2005 dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon di KPR Sakura Garden Blok D/7 Kel. Sawagumu Kec. Malaimsimsa Kota Sorong;
- 2 Bahwa Anak IKBAL berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Kota Sorong;
- 3 Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- 4 Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari anak IKBAL;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Kota Sorong adalah anak **IKBAL** lahir di Dompu pada tanggal 16 Februari 2005;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama **IKBAL** tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di KPR Sakura Garden Blok D/7 Kel. Sawagumu Kec. Malaimsimsa Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung IKBAL telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI di Kota Sorong, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari yang bernama **IKBAL** guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI di Teminabuan Kab. Sorong Selatan;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **BUNYAMIN** adalah Wali dari anak yang bernama **IKBAL**, Lahir dir Dompu, pada tanggal 16 Februari 2005, untuk mengikuti Tes TNI di Sorong,;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh LUTFI TOMU, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 318/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 04 September 2023, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu NARENDRO ASMORO, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

NARENDRO ASMORO, S.H

LUTFI TOMU, S.H.

Perincian biaya :

Materai	Rp. 10.000,00;
Redaksi	Rp. 10.000,00;
Proses dan Sumpah	Rp.100.000,00;
Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
Panggilan/PNBP	Rp. 10.000,00;
Jumlah :	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2023/PN Son